



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BRANG REA
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TEPAS
Jln Raya Tepas, Desa Tepas Kecamatan Brang Rea-KSB

KEPUTUSAN KEPALA TK PERTIWI TEPAS
NOMOR :300.2.3/30/TK.PT/ 2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK PERTIWI TEPAS

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TEPAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Pertiwi Tepas tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Pertiwi Tepas;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
		2.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
		3.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
		4.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
		5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
		6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
		7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA TK PERTIWI TEPAS TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PERTIWI TEPAS
KESATU	:	Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Pertiwi Tepas, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Pertiwi Tepas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Pertiwi Tepas ini.
KEDUA	:	TPPK TK Pertiwi Tepas mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Pertiwi Tepas.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Pertiwi Tepas memiliki fungsi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; danm. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Pertiwi Tepas memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
KELIMA	:	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Pertiwi Tepas bertanggung jawab kepada Kepala TK Pertiwi Tepas.
KEENAM	:	Koordinator TPPK TK Pertiwi Tepas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Pertiwi Tepas dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat
KETUJUH	:	Keputusan Kepala TK Pertiwi Tepas ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 2 Januari 2026 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brang Rea
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Sekolah




Wafa Pinda Sari, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA TK PERTIWI TEPAS
NOMOR : 300.2.3/30/ TK.PT/ 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TEPAS

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NURHIDAYAT,S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2.	NURMAWATI	Pendidik	Anggota
3.	HIKMAWATI	Pendidik	Anggota
4.	RUKLI, S.PI	Komite	Anggota
5.	SOPAN SOPYAN, S.Pi	Orang Tua	Anggota

Kepala Sekolah



WAFA PAINDA SAR ,S.Pd